PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/padaringan/index

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 1 Januari 2022

ECOCENTRISM ETHIC MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT DI KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS

Siti Aulia[1], Ismar Hamid[2], Setia Budhi [3]
Program Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Lambung Mangkurat
Email : 1710415320027@mhs.ulm.ac.id

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara pandang masyarakat terhadap ekosistem gambut dan menemukan perilaku ekosentrisme dalam pengelolaan lahan gambut pada masyarakat di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ditempuh dalam dua tahap, yakni *desk review* dan penelitian lapangan dengan instrument observasi partisipan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masyarakat lokal Mantangai eksis pemikiran dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai pengelolaan lingkungan gambut yang berkelanjutan. Terdapat dua corak pemikiran sekaligus yang eksis, yakni pemikiran yang menunjukkan cara pandang determinisme lingkungan dan kepercayaan terhadap nilai-nilai moral alam yang merupakan wujud ecocentrism ethic. Cara pandang tersebut kemudian determinan terhadap praktik (baik) masyarakat lokal Mantangai mengelola lahan gambut. Terlihat pada sistem tata guna lahan yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk konservasi, eksistensi hukum adat Dayak Ngaju yang mampu meredam berkembangnya watak serakah pada masyarakat, praktik ladang berpindah yang memberikan kesempatan bagi ekosistem gambut untuk memperbaiki dirinya, serta pengelolaan sumber daya gambut secara terbatas. Cara pandang maupun praktik baik pengelolaan lahan gambut yang ada pada masyarakat lokal Mantangai mampu menyeimbangkan antara moral ekonomi dengan moral ekolologis.

Kata kunci: *etika lingkungan, ekosentrisme, moral ekologis, pengelolaan gambut, masyarakat Mantangai*

I. PENDAHULUAN

Masyarakat lokal dan praktek baiknya dalam mengelola lingkungan dinilai penting untuk dipromosikan sebagai upaya mengatasi krisis lingkungan dan dampaknya yang semakin memburuk dewasa ini. Menurut Ellen dalam Benyamin (2018), masyarakat lokal cenderung memiliki pengetahuan tersendiri dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat lokal lebih mampu menyesuaikan dengan keadaan alam karena sudah sangat mengetahui kondisi alam di daerahnya. Masyarakat berdasarkan pengetahuan lokalnya memiliki kemampuan analisis tentang perubahan dan degradasi lingkungan bahkan sebelum degradasi lingkungan terjadi sehingga mereka membuat adaptasi baru. Isu pengelolaan lahan gambut menjadi sorotan di tengah dampak perubahan iklim yang semakin memburuk, serta berbagai bencana ekologis yang erat kaitannya dengan degradasi lahan gambut, seperti bencana asap dan banjir yang melanda provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Berdasarkan laporan Susetyo (2020), luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan 13,34 juta hektar. Gambut memiliki fungsi ekologis yang sangat vital bagi

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 1 Januari 2022

keseimbangan ekosistem yaitu sebagai pengendali iklim, banjir dan lain-lain. Ekosistem gambut menyimpan ±60% cadangan karbon dunia. Apabila terjadi kebakaran di lahan gambut maka karbon yang tersimpan di dalamnya akan terlepas ke udara. Belum lagi gas dari hasil pembakaran, yang menjadikan emisi karbon yang dihasilkan menjadi berlipat. Gambut sendiri memiliki sifat non-renewable atau tidak dapat diperbaharui. Meskipun dilakukan restorasi karbon yang telah terlepas ke udara tentu tidak bisa dikembalikan lagi.

Selain itu, lahan gambut memiliki sifat unik, yakni menyerap air saat musim hujan dan kemudian melepaskannya saat musim kemarau. Dengan demikian lahan gambut memiliki fungsi hidrologis yang penting. Apabila gambut mengalami kerusakan, baik karena disengaja ataupun tidak disengaja, maka fungsi hidrologis tersebut akan hilang. Selain fungsi ekologis tersebut, tidak sedikit masyarakat yang hidupnya bergantung pada pengelolaan lahan gambut. Cara pandang dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut merupakan hal penting yang harus disoroti dan dikaji secara kritis melihat laju kerusakan lahan gambut yang masif dan dampaknya yang semakin nyata.

Asumsi mendasarnya adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi pada lingkungan fisik tidak bisa dipisahkan dari perilaku manusia dalam mengelolanya. Dalam hal ini, kerusakan fungsi ekosistem gambut disebabkan oleh pemilihan-pemilihan aktifitas pemanfaatan yang tidak sesuai dengan karakteristik alamiah lahan gambut. Adanya anggapan bahwa lahan gambut merupakan lahan yang tidak begitu produktif karena faktor kesuburan, keasaman, serta tingkat kesulitan dalam pengelolaannya membuatnya banyak dikonversi untuk tujuan-tujuan ekonomi.

Menurut laporan Pantau Gambut (2020), pengeringan lahan gambut menyebabkan lapisannya menjadi lebih tipis. Lebih jauh kerusakan lahan gambut juga menyebabkan dampak yang nyata seperti kebakaran, banjir dan pencemaran tanah, yang berpengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut dipertegas oleh Susetyo (2020), yang menyatakan bahwa perkebunan sawit di Kalimantan berkontribusi terhadap mengeringnya hutan gambut yang kemudian menjadi penyebab lepasnya karbon dari lahan gambut. Laporan WRI Indonesia (2018), bahwa kebakaran lahan yang melanda Papua, Kalimantan dan Sumatera terfokus di lahan gambut yang sudah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit dan kayu untuk industri yang kemudian berdampak pada terjadinya degradasi lingkungan khususnya gambut.

Selanjutnya, Benyamine (2018) menyatakan bahwa kerusakan lahan basah sangat berpengaruh pada kehidupan warga masyarakat, sedangkan perusahaan sawit tidak akan terganggu karena mereka sudah membuat ekosistem buatan yang sesuai dengan perkembangan sawit dan kepentingan perusahaan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa alih fungsi lahan gambut tidak bisa dipisahkan dari dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Meski demikian pihak-pihak yang lain tidak memberikan perhatian lebih terhadap dampak negatif tersebut. Mengingat alih fungsi lahan diklaim berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat, khususnya kepentingan ekonomi.

Dalam pemikiran antroposentrisme, manusia adalah pusat dari alam semesta sehingga manusia berhak memanfaatkan dan mengeksploitasi alam sepuasnya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kant dalam Keraf (2002), bahwa manusia merupakan makhluk

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 1 Januari 2022

rasional, sehingga manusia diperbolehkan secara moral untuk menggunakan makhluk non-rasional lainnya untuk mencapai tujuan hidup manusia yang rasional. Makhluk-makhluk selain manusia dan semua entitas alamiah lainnya tidak memiliki akal budi, sehingga mereka tidak berhak untuk diperlakukan secara moral. Hanya manusia yang perlu mendapat perlakukan moral sebagai tujuan pada dirinya sendiri.

Pemikiran antroposentrisme kemudian mendapatkan antitesis, dalam wujud pemikiran ekosentrisme. Etika lingkungan ini menggunakan sudut pandang deep ecology, yakni menawarkan model-model perlindungan terhadap setiap ekosistem yang ada dan berusaha mencakup komunitas ekologis seluruhnya. Tidak membatasi hanya pada kepentingan manusia tetapi memberikan perhatian kepada semua spesies lainnya, baik biotik maupun abiotik. Manusia tidak lagi didudukkan pada posisi superordinat melainkan bagian dari alam dalam posisi yang setara dengan spesies lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Utina (2012), manusia dalam hal ini tidak mengabaikan peran mahluk hidup lainnya dan tidak pula memandang manusia berada di luar sistem. Manusia beserta perilakunya merupakan bagian dari suatu ekosistem, maka kondisi mutlak yang diperlukan adalah adanya keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

Di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah terdapat masyarakat yang menunjukkan gejala pengelolaan lahan gambut yang mampu menjaga keseimbangan ekosistemnya. Masyarakat memanfaatkan potensi lahan gambut namun tetap memperhatikan kondisi alamnya, yang diaktualisasikan dalam wujud pemberian kesempatan kepada alam (ekosistem gambut) untuk memperbaharui dirinya. Pemikiran demikian erat kaitannya dengan cara pandang bahwa eksistensi alam harus dihormati. Masyarakat Mantangai memperlihatkan gejala cara pandang yang tidak melepaskan eksistensi pemikiran determinisme lingkungan. Sebagaimana Keraf (2002), menjelaskan bahwa pengetahuan dan kearifan masyarakat lokal dan adat adalah pengetahuan bagaimana hidup secara baik dalam komunitas ekologis. Terdapat berbagai macam ritual, larangan dan aturan-aturan yang menjadi norma bagaimana kemudian masyarakat bersikap (keraf, 2002). Kurangnya pemahaman mengenai lingkungan membuat hilangnya bentuk-bentuk penghormatan terdadap alam dan memudarnya nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai ini perlu dipahami dan dilestarikan agar hubungan baik antara alam daan lingkungan dapat terus terjalin hingga generasi berikutnya (Niman, 2019).

Penelitian ini fokus mengkaji secara mendalam cara pandang dan praktik baik pengelolaan lahan gambut pada masyarakat dengan menggunakan perspektif etika lingkungan. Hasil penelitian ini menjadi dasar pengetahuan penting untuk menemukan pengelolaan yang tepat demi keberlanjutan lahan gambut. Saat ini sudah banyak penelitian yang berkaitan dengan lahan gambut tetapi penelitian yang menggunakan perspektif sosiologi lingkungan, khususnya dalam lingkup kajian etika lingkungan, masih belum banyak terlihat. Penelitian ini memberikan perspektif kritis bagaimana seharusnya lahan gambut dikelola demi mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 1 Januari 2022

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakkan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Tahapan penelitian dimulai dengan melakukan *desk review* atau menelusuri data yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Hasil *desk review* mengarah pada satu kecamatan yang dianggap memenuhi dua kriteria, a) lahannya didominasi oleh gambut baik tipis maupun tebal, b) memiliki gejala ekosentrisme dalam pengelolaan lingkungan. Perlunya pemilihan desa yang akan dijadikan lokasi penelitian membuat peneliti melanjutkan proses penelitian dengan melakukan wawancara kepada instansi yang dianggap mengetahui daerah penelitian.

Melalui tahapan tersebut terpilih lokasi penelitian di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yakni: Desa Mantangai Hulu, Desa Kalumpang, dan Desa Mantangai Tengah. Informan dalam penelitian adalah Kepala Desa, Ketua *Damang*, *Mantir* Adat, Tokoh Perempuan, Pengrajin Rotan dan Petani.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi partisipan dan wawancara mendalam, serta diperkuat dengan data sekunder dari desk study. Selama prosesnya peneliti melakukan *live in* di desa-desa yang menjadi lokasi penelitian. Adapun analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis yang melalui tiga langkah, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Cara Pandang Masyarakat Mantangai Terhadap Ekosistem Gambut

Bagi masyarakat Mantangai lahan gambut adalah sumber kehidupan, dimana berbagai macam jenis pemanfaatan dilakukan masyarakat di atas lahan gambut. Meskipun sumber daya alam di Mantangai bisa dikatakan melimpah, namun masyarakat tidak terdorong untuk mengambil hasil alam sebanyak-banyaknya. Sejak dahulu, jika masyarakat mencari hasil alam di hutan, hasil yang didapatkan rata-rata mencapai puluhan juta. Masyarakat Mantangai biasanya mengambil hasil alam berupa kulit kayu, rotan, kulit ular, kulit katak, kayu galam dan lain-lain.

Selain untuk kepentingan ekonomi, masyarakat juga memanfaatkan sumber daya lahan gambut untuk hal-hal fundamental lainnya, misalnya untuk mendirikan bangunan. Menariknya, di saat masyarakat berencana mendirikan rumah maka terlebih dahulu diwajibkan untuk menanam pohon di hutan. Setelah melakukan penanaman barulah dilakukan penebangan pohon di hutan tersebut. Kuantitasnyapun seperlunya untuk pembangunan rumah. Tradisi tersebut mampu mengatur bagaimana masyarakat memanfaatkan hasil hutan agar tidak terjadi deforestasi, yang secara langsung berdampak pada kerusakan ekosistem gambut.

Selanjutnya, masyarakat dengan pengetahuan lokalnya mampu membedakan jenis-jenis lahan yang ada di Mantangai. Masyarakat membaginya berdasar pada ketebalan gambutnya untuk menentukan kawasan budidaya dan kawasan lindung. Penentuan jenis tanaman yang dibudidayakan pun bergantung pada ketebalan gambutnya. Dalam hal ini, jenis gambut tipis ditetapkan menjadi kawasan budidaya, sedangkan gambut tebal ditetapkan menjadi kawasan lindung. Pengetahun berbasis kearifan lokal inilah yang kemudian menjadi bagian dari cara hidup mayarakat yang arif untuk memecahkan segala permasalahan hidup

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 1 Januari 2022

yang mereka hadapi. Berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan dapat menjaga lingkungan secara berkelanjutan (Permana *dalam* Suparmini, 2013).

Paparan di atas merupakan bukti bahwa masyarakat Mantangai tahu dan paham bagaimana seharusnya mengelola ekosistem gambut. Pengambilan hasil alam dilakukan sealami mungkin dengan tidak mengubah sifat bentang alamnya. Masyarakat hanya memanfaatkan apa yang telah tersedia di alam. Tindakan ini erat kaitannya dengan etika lingkungan ekosentrisme, dimana masyarakat mengambil hasil alam seperlunya. Masyarakat menyadari bahwa eksploitasi sumber daya alam hanya berimplikasi pada pemenuhan kepentingan jangka pendek. Dalam hal ini, masyarakat tidak mengabaikan kepentingan jangka panjang, yakni keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip moral yang dianut masyarakat menyangkut kepentingan ekologis seluruhnya (Naes dalam Susilo, 2010).

b. Praktek Baik Masyarakat Mantangai Dalam Mengelola Lahan Gambut

Masyarakat Mantangai mengambil hasil alam dari lahan gambut untuk berbagai kebutuhan. Selain itu, terdapat pula beragam jenis pemanfaatan seperti mengambil rotan untuk dijadikan kerajinan, mengambil galam untuk dijual, menangkap ikan untuk dikonsumsi, menanam sayuran dan padi untuk kebutuhan konsumsi *(subsisten)*. Dalam pengambilan dan pengelolaannya masyarakat memiliki batasan-batasan tertentu yang telah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Pengambilan hasil alam berupa kayu galam yang dilakukan masyarakat terbatas pada kayu galam yang ukurannya besar. Tetapi masuknya *food estate* justru membuat hutan galam menjadi hilang. Menurut informan,

> *"bila kita urang kampung ni nyata ai sama bepikirnya mun di ambil barataan apa lagi gasan esok"*
> Artinya, jika semua masyarakat berpikiran sama dan tidak membatasi pengambilan kayu galam, maka kayu galam akan habis dan tidak ada lagi yang tersisa untuk hari esok.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Mantangai dalam mengambil hasil alam mengusung nilai-nilai pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Selain hal tersebut ada peraturan yang beisi larangan menangkap ikan dengan cara menyentrum atau *mamutas* (meracuni ikan). Sebab cara ini tidak hanya membunuh ikan dewasa, tetapi anak dan telur ikan pun ikut terbunuh. Aturan ini awalnya hanya larangan yang bersifat turun temurun namun saat ini telah terlegitimasi oleh pihak kepolisian. Begitupun dengan pengambilan hasil rotan, masyarakat hanya akan mengambil rotan yang sudah tua. Masyarakat tidak sekedar berpegang pada orientasi ekonomi sebab masyarakat bisa saja mengambil hasil alam sebanyak-banyaknya. Namun hal itu tidak dilakukan karena masyarakat paham akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Nasehat-nasehat tersebut dititipkan oleh nenek moyang kepada anak cucu. Keyakinan tersebut kemudian dipertankan hingga generasi saat ini.

Sejak dulu pertanian masyarakat Mantangai menggunakan sistem ladang berpindah, yang dilakukan dengan mencicil lahan yang dijadikan ladang. Setiap tahun menggunakan lahan yang berbeda untuk berladang. Hal ini dilakukan sebab tanah yang sudah ditanami sebanyak tiga kali berturut-turut dianggap tidak subur lagi. Kondisi tanah akan mengeras dan tidak bisa

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 1 Januari 2022

lagi ditanami padi sehingga masyarakat memilih menanam karet atau pohon lain yang dianggap cocok untuk lahan tersebut.

Banyak yang berpikir kebiasaan ladang berpindah merupakan bentuk eksploitasi terhadap alam. Praktik ladang berpindah ini bukanlah tindakan eksploitatif sebab pemanfaatan yang dilakukan tidak melebihi kapasitas kemampuan alam dalam memperbaharui dirinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Hamid dan Susilowati (2020), bahwa masyarakat lokal menerapkan sistem berladang pindah-pindah, dimana setiap kali berladang akan menempati lokasi yang berbeda dari lokasi sebelumnya. Sistem tersebut merupakan implementasi pengetahuan bahwa tanah akan mengalami penurunan kesuburan setiap kali telah digunakan berladang. Semakin sering ditanami maka tanah tersebut semakin kehilangan kesuburannya. Sehingga perlu direhabilitasi untuk mengembalikan kesuburannya dengan membiarkannya menjadi hutan kembali.

Masyarakat Mantangai melakukan ladang berpindah bukan karena ingin memperluas lahan sebab setiap kali masyarakat meninggalkan lahan itu maka lahan tersebut akan kembali menjadi hutan dan akan ditempati kembali apabila telah melalui siklus tertentu. Saat kembali pada lahan semula maka kondisi ekosistemnya telah pulih kembali. Hal ini membuktikan bahwa praktik ladang berpindah tidak mengabaikan hak lingkungan untuk memperbaharui dirinya.

Selain itu, dalam menjaga lingkungannya masyarakat Mantangai memiliki area konservasi, yang mana area tersebut merupakan hutan milik perorangan. Di Mantangai, hutan bisa dimiliki secara pribadi jika telah membuat *tatas* (parit) di daerah tersebut. Sehingga hutan yang ada di aliran sungai tersebut otomatis akan menjadi wilayah kelolanya. Masyarakat tidak melakukan intensifikasi pertanian yang dibarengi dengan penggunaan pupuk atau semacamnya dalam perawatan tanaman. Hutan di lahan gambut dalam dibiarkan tumbuh secara alami, hanya saja dilakukan penjagaan terkait penebangannya. Pohon-pohon tersebut sengaja dijaga untuk menjadi bangunan rumah tetapi dalam penebangannya warga melakukan tebang pilih sehingga hanya menebang pohon yang sudah besar dan membiarkan pohon-pohon kecil untuk tumbuh sedia kala. Sistem pengelolaan demikan merupakan praktik baik yang perlu diadopsi untuk pengelolaan gambut secara berkelanjutan.

c. Sistem Sosial dan Upaya Perlindungan Keberlanjutan Ekosistem Gambut

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat Mantangai sangat percaya bahwa makhluk gaib memiliki kekuatan atas alam. Kepercayaan ini diwujudkan dalam bentuk ritus-ritus yang kemudian eksis di masyarakat. Sedikit banyak kepercayaan tersebut membantu masyarakat menjaga keberlanjutan gambut. Adanya aturan-aturan yang membatasi masyarakat dari pengelolaan yang sembarangan membuat kondisi alam di Mantangai masih lestari hingga hari ini.

Aturan tersebut berisi larangan memasuki hutan sembarangan terutama jika memiliki niat tidak baik. Selanjutnya, larangan menebang pohon sembarangan sebab dipercaya pohon tertentu memiliki penunggu atau didiami oleh makhluk gaib. Apabila larangan-larangan ini dilanggar masyarakat percaya bahwa pelakunya bisa sakit hingga meninggal dunia. Maka untuk menghindari terjadinya hal tersebut dilakukan berbagai ritual yang mensucikan niat dari hal-hal negative. Ritual tersebut masih eksis hingga hari ini dan dijalankan secara konsisten.

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 1 Januari 2022

Maraknya sengketa lahan yang terjadi di Mantangai membuat masyarakat menggunakan hal-hal gaib yang dipercaya mampu menjaga hak kepemilikannya. Tanah yang bersengketa dengan orang luar akan dipasangi *hinting palli* yang tentu saja tidak dilakukan sembarangan. Lahan yang dipasangi *hinting palli* haruslah lahan yang memang bersengketa sejak lama dan tidak kunjung selesai. *Hinting palli* juga biasa digunakan jika tidak ada kepastian dari pihak perusahaan mengenai perjanjian lahan. Jika ada yang memasuki atau merusak *hinting palli* maka mereka akan mati. Jika ingin memasang *hinting palli* perlu alasan yang kuat sebab memasang dan melepaskannya memerlukan ritual khusus.

Tujuan pemasangan *hinting palli* adalah agar orang yang bersengketa tidak bisa melewati garis hinting tersebut terutama apabila belum ada penyelesaian. Melepaskan *hinting palli* juga tidak bisa sembarangan sebab ketika melakukan pemasangan kita mengumpulkan makhluk gaib pada tempat dipasangnya *hinting*. *Hinting* berisi aturan-aturan tentang perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga aturan *hinting* ini termasuk dalam kategori hukum adat. Dimana eksistensi hukum adat dalam kajian ekosentrisme absolute menjadi sumber aturan perilaku dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selain hukum tidak tertulis terdapat pula hukum adat yang mengatur mengenai larangan pengelolaan yang bersifat eksploitatif terhadap lingkungan dan manusia. Hukum adat mengatur mengenai kepemilikan tanah yang tercantum dalam buku Hukum Adat Dayak *Ngaju*. Selain itu hukum adat juga menjunjung tinggi berbagai jenis hak atas lahan yang ditinjau dari sisi adat. Dengan demikian aturan adat tersebut menjadi alat kontrol berkembangnya watak serakah pada masyarakat untuk menguasai lahan dalam skala luas. Apabila melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi yang beratnya tergantung pada perbuatannya.

Dari sini dapat disimpulkan bagaimana masyarakat melihat alam sebagai pemberi kehidupan. Pengetahuan dan kearifan masyarakat adat merupakan pengetahuan bagaimana hidup secara baik di dalam komunitas ekologis dan menjalin hubungan secara baik dengan semua isi alam tanpa terkecuali. Pengetahuan ini mencakup bagaimana memperlakukan setiap bagian dan kehidupan dalam alam sedemikian rupa, untuk mempertahankan seluruh kehidupan di alam itu sendiri (Ness dalam Keraf, 2010). Terdapat kaitan erat antara manusia, alam dan kebudayaan sebagai suatu relasi triangulasi kebudayaan. Dalam hal mana bahwa manusia menciptakan kebudayaannya untuk menanggulangi keadaan yang terjadi dalam lingkungan alamnya atau sebaliknya bahwa alam membentuk kebudayaan dari manusia yang hidup dalam lingkungan alam tersebut (Brue dalam Indrawardana, 2012).

d. Kontradiksi Dalam Mempertahankan Praktik Baik Pengelolaan Lahan Gambut

Luasnya tanah adat yang ada di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai tidak selalu menjadi berkah bagi masyarakat, sebab tanah adat tersebut justru menjadi sasaran eksploitasi dari pihak luar. Kini, selain bersaing dengan perusahaan masyarakat Kalumpang juga harus bersaing dengan pemerintah. Masyarakat mengalami kesulitan menggarap tanah karena adanya kawasan-kawasan pertanian milik pemerintah. Bahkan kelompok tani yang dikelola masyarakat sudah beberapa tahun terakhir statusnya menjadi tidak aktif. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya masyarakat yang bertani sejak ada larangan membakar.

Kini pun kelompok tani yang tersisa kembali terancam dengan hadirnya tawaran menggiurkan yang diberikan pemerintah.

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 1 Januari 2022

Pembatasan akses untuk menanam padi pada lahan-lahan tertentu membuat sebagian masyarakat terpaksa menerima tawaran tersebut karena dianggap sebagai solusi untuk mengkases sumber kehidupan. Banyak masyarakat yang menyetujui alih fungsi lahan kelolanya menjadi perkebunan kelapa sawit, sebab pemerintah menjanjikan akan membantu menggarap, memberikan bibit, pupuk dan berbagai macam bantuan sembako serta uang tunai. Pemikiran masyarakat kemudian terbagi ke dalam dua kelompok, yakni yang setuju dan yang menolak. Permasalahannya apabila seluruh tanah dijadikan sawit dan hanya satu orang yang bertahan untuk terus melakukan pertanian tentu tidak akan mampu. Lahan pertanian terkepung oleh sawit sehingga masyarakat hanya punya satu pilihan, yaitu setuju.

Pekerjaan yang digeluti masyarakat saat ini dominan berkebun dan menyadap getah. Adapun kegiatan bertanam padi dihadapkan pada munculnya berbagai jenis hama, khususnya pada lokasi-lokasi yang lahan gambutnya telah dikonversi. Hal ini menjadi dasar keputusan sebagaian sebagian masyarakat yang memilih menanam sawit. Lahan yang digunakan memang bukan merupakan hutan tetapi memang bekas lahan berladang milik masyarakat sendiri. Keputusan masyarakat tersebut juga muncul dari kekhawatiran apabila lahan tidak dikelola dalam waktu yang lama maka bisa saja diambil oleh perusahaan atau pemerintah. Sedangkan Pihak yang mempertahankan lahannya dari alih fungsi lahan berpendapat bahwa jika lahannya ditanami sawit maka sudah pasti lahan tersebut tidak dapat ditanami dengan jenis tanaman lain. Sedangkan apabila lahan digunakan untuk menanam jenis tanama lain, seperti kayu-kayuan, lahan tersebut masih bisa dipulihkan dan bisa ditanami berbagai macam sayuran dan buah-buahan.

Beberapa masyarakat menyadari ancaman dampak lingkungan yang akan terjadi jika dilakukan alih fungsi lahan. Pohon sawit dianggap negatif sebab masyarakat telah melihat dampaknya di beberapa desa yang telah menerima alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit. Penanaman sawit dengan skema monokultur akan membuat tanah tidak bisa lagi ditanami hal lain sebab sawit rakus akan air dan unsur hara. Sehingga apabila ditanam akan menjadikan tumbuhan di sekitarnya kekurangan nutrisi alami yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian Badrun (2010), penanaman sawit berpengaruh terhadap kualitas tanah, berkurangnya kemampuan tanah untuk menahan hujan, hilangnya/punahnya jenis-jenis tanaman, binatang dan mikroorganisme yang menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tersebut, hilangnya area yang biasanya berguna untuk menjaga kelembaban udara dan tanah, hilangnya tanaman tinggi yang menjaga area tropis menjadi bersuhu tidak terlalu panas dan pembukaan lahan luas mempengaruhi iklim mikro yang pada akhirnya berpengaruh pada perubahan iklim global.

Selain menerima masuknya sawit masyarakat Mantangai khususnya Desa Mantangai Tengah dan Mantangai Hulu terpaksa menerima *food estate.* Sebelum proyek *food estate* yang ada saat ini, sebelumnya telah pernah dijalankan proyek *food estate* pada zaman orde baru. Namun pembukaan lahan secara luas justru berakibat pada keringnya gambut dan membuat lahannya mudah terbakar setiap tahunnya. Lahan gambut yang telah kehilangan fungsi alaminya untuk menahan dan menyimpan air membuat masyarakat merasakan dampak kerugian materil yang tidak sedikit. Berdasar pada kerusakan inilah muncul berbagai lembaga yang mencoba merestorasi lahan gambut di Mantangai, antara lain: Wetland,

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 1 Januari 2022

BOSF Mawas, Care Indonesia, CKPP, KFCP dan saat ini dilanjutkan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG). Meskipun telah direstorasi oleh berbagai pihak, lahan gambut di Mantangai tetap tidak bisa pulih kembali. Kebakaran lahan terus terjadi setiap tahunnya. Belum lagi hilangnya hutan masyarakat akibat pembukaan lahan yang cukup massif.

Upaya restorasi yang ada malah membawa dampak tersendiri bagi masyarakat sebab restorasi menyebabkan hilangnya akses masyarakat lokal terhadap pengelolaan lahan gambut untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Masyarakat terpaksa meninggalkan kebudayaan pengelolaannya yang dalam hal ini merupakan wujud praktik baik pengelolaan lahan gambut. Lahan bekas PLG justru diperjualbelikan oleh pemerintah untuk pembukaan perkebunan monokultur skala besar, yang tentunya memperburuk kerusakan ekosistem gambut.

IV. SIMPULAN

Pada masyarakat lokal Mantangai eksis pemikiran dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai pengelolaan lingkungan gambut yang berkelanjutan. Terdapat dua corak pemikiran sekaligus yang eksis, yakni pemikiran yang menunjukkan cara pandang determinisme lingkungan dan kepercayaan terhadap nilai-nilai moral alam yang merupakan wujud *ecocentrism ethic*. Cara pandang tersebut kemudian determinan terhadap praktik (baik) masyarakat lokal Mantangai mengelola lahan gambut. Terlihat pada sistem tata guna lahan yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk konservasi, eksistensi hukum adat Dayak Ngaju yang mampu meredam berkembangnya watak serakah pada masyarakat, praktik ladang berpindah yang memberikan kesempatan bagi ekosistem gambut untuk memperbaiki dirinya, serta pengelolaan sumber daya gambut secara terbatas. Cara pandang maupun praktik baik pengelolaan lahan gambut yang ada pada masyarakat lokal Mantangai mampu menyeimbangkan antara moral ekonomi dengan moral ekolologis.

V. REFERENSI

Badrun, Y., & Mubarak. (2010). Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Global. Pekanbaru: *Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau*.

Benyamine. (2018). *Pengetahuan Lokal*. Banjarbaru: Scipta Cendekia.

Hamid, I., & Susilowati, A. Y. (2020). Perjuangan Orang Mapnan Mempertahankan Hutan di Kabupaten Berau: Kritik Terhadap Antroposentrisme dalam Pengelolaan SDA. EMPOWER: *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam,* 5(1), 155-173.

Indrawardana, I. (2012). Kearifan lokal adat masyarakat Sunda dalam hubungan dengan lingkungan alam. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society And Culture*, 4(1).

Keraf, A. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Niman, E. M. (2019). Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan MISSIO*, 11(1), 91-106.

Pantau Gambut. (2018). Luas dan Sebaran Lahan Gambut di Indonesia.

ISSN : 2549-2764 (online)
ISSN : 2775-9148 (print)
Vol. 4 No. 1 Januari 2022

Pantau Gambut.id. Retrieved from https://www.pantaugambut.id/pelajari/apa-itu-gambut/luas-dan-sebaran-lahan-gambut-di-indonesia

Peraturan Presiden No. 1. (2016, Januari 6). Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Badan Restorasi Gambut. Jakarta: PERPRES. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38084/perpres-no-1-tahun-2016

Peraturan Presiden No. 71. (2021). Peraturan Presiden (PERPRES) tentang PPE Gambut. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. Retrieved from http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/pp-nomor-71-tahun-2014-tentang-ppe-gambut/

Susetyo, P. D. (2020, Desember 31). Beda Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove. Forest Digest. Retrieved from https://www.forestdigest.com/detail/934/mengenal-restorasi-dan-rehabilitasi-hutan.

Putri, T. T. A. (2017). Pengelolaan sumberdaya lahan gambut di Kubu Raya Kalimantan Barat menuju lahan tanpa bakar. *Jurnal Penelitian Agrosamudra*, 4(2), 92-109.

Shiva, V., & Mies, M. (2005). *Ecofeminism: Persfektif Gerakan Perempuan & Lingkungan*. Yogyakarta: IRE Press

Susilo, R. K. (2008). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013). *Pelestarian lingkungan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal*. Jurnal Penelitian Humaniora, 18(1).

Samadhi, N. (30 Januari 2018). Upaya Untuk Menyelamatkan Gambut Indonesia yang Kaya Karbon Harus dimulai Dari Pemetaan. WRI Indonesia. Retrieved from https://wri-indonesia.org/id/blog/upaya-untuk-menyelamatkan-gambut-indonesia-yang-kaya-karbon-harus-dimulai-dari-pemetaan

Utina, R. (2012, September). Kecerdasan Ekologis Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo. *In Prosiding Konferensi Dan Seminar Nasional Pusat Studi Lingkungan Hidup Indonesia* Ke (Vol. 21, No. 5, pp. 14-20).

WRI Indonesia. (2018). Upaya Untuk Menyelamatkan Gambut Indonesia yang Kaya Karbon Harus dimulai Dari Pemetaan. Retrieved from https://wri-Indonesia.org/id/blog/upaya-untuk-menyelamatkan-gambut-Indonesia-yang-kaya-karbon-harus-dimulai-dari-pemetaan